**PERAN PENELITI DAN POLA KOORDINASI PENELITIAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***ROLE OF RESEARCHERS AND RESEARCH COORDINATION PATTERN IN ORDER TO OPTIMIZE THE FUNCTIONS OF RESEARCH IN THE FORMATION OF REGULATION LEGISLATION***

**AHYAR ARI GAYO**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

JL. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940

Email: [ahyararigayo@yahoo.com](mailto:ahyararigayo@yahoo.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 08/03/2017 | Revisi : 21/03/2017 | Disetujui : 30/03/2017 |

**ABSTRAK**

Hukum merupakan komponen penting dalam suatu masyarakat. Perkembangan masyarakat tentunya juga akan berpengaruh bagi pengembangan hukum, dengan demikian perkembangan masyarakat akan menuntut suatu pembangunan hukum yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu komponen yang berperan penting dalam pembangunan hukum adalah peneliti hukum. Peran penelitian hukum dalam pembinaan sistem hukum nasional sangat penting untuk mengungkapkan data ilmiah yang menyangkut aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, maupun politik yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang diperlukan Pemerintah Indonesia sebagai bahan kebijaksanaan pembangunan di bidang hukum. Peneliti sebagai pelaksana pembangunan khususnya di bidang hukum, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi hasil perlu melakukan koordinasi di semua tingkatan baik ditingkat internal maupun eksternal Kementerian/Lembaga. Para peneliti hukum, tidak hanya perlu berkoordinasi dengan peneliti di bidang hukum saja, akan tetapi juga perlu berkoordinasi dengan peneliti pada bidang lainnya serta juga berkoordinasi dengan fungsional lainnya yang terkait, khususnya fungsional perancang perundang-undangan, karena pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara monodisipliner saja. Penelitian yang dilakukan para peneliti ini ditujukan untuk merumuskan norma-norma hukum baru yang telah disarankan oleh pengkajian, dan sekaligus merumuskan alternatif lain. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan dari RUU yang hendak disusun.

**Kata kunci: peneliti, penelitian hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan**

***ABSTRACT***

*Law is an important component in a community. Development of society of course also be influential for the development of the law, thus the development of society would require a legal development that is in tune with the needs and development of the times. One of the components that play an important role in the development of the law is a legal researcher. The role of legal research in building the national legal system is very important to reveal the scientific data concerning aspects of philosophical, juridical, sociological, economic, and political, which can affect the development of the necessary legal Government of Indonesia as a development policy in the legal field. Researcher as implementers of development, especially in the field of law, in order to improve the effectiveness, efficiency, and optimize the necessary coordination at all levels both internal and external level ministry / agency. Researchers law, not only the need to coordinate with other researchers in the field of law only, but also need to coordinate with researchers in other fields as well as coordinate with other functional associated, in particular functional designer of law, because the creation of a legislation can not be monodicipliner done alone. The study, conducted by researchers aimed to formulate new legal norms that have been suggested by the study, and also formulate alternatives. The materials obtained from these studies can be used as input in the preparation of Academic Legislation of the bill to be drafted.*

***Keyword: researcher, legal research, law making***

1. **PENDAHULUAN**

Salah satu komponen pelaksana pembinaan Sistem Hukum Nasional adalah para Peneliti Hukum baik yang berstatus pejabat fungsional peneliti maupun yang belum atau yang bukan tetapi melakukan kegiatan penelitian hukum. Mengingat pembangunan Hukum merupakan suatu proses yang mencakup 3 (tiga) komponen yakni: materi, aparatur, sarana dan prasarana hukum, maka upaya pembinaan terus menerus di sektor pembinaan aparatur peneliti hukum merupakan salah satu tugas pembangunan bidang hukum itu sendiri.

Sementara itu, peran penelitian hukum dalam pembinaan sistem hukum nasional sangat penting untuk mengungkapkan data ilmiah yang menyangkut aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, maupun politik yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang memerlukan kesiapan Pemerintah Indonesia sebagai bahan kebijaksanaan pembangunan di bidang hukum. Sebab banyak hasil-hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian hukum seperti: Kementerian/Lembaga , Perguruan Tinggi (akademisi), Biro-biro hukum Pemda, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya, belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan.

Keragaman masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada kenyataannya tidak hanya menyangkut satu sektor pembangunan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor yang saling mempengaruhi. Permasalahan yang dihadapi ini pada kenyataannya memerlukan pemecahan komprehensif yang didasari oleh hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai kementerian dan lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan masalah pembangunan melalui kebijakan berdasarkan hasil penelitian *(research based policy).*Untuk itu perlu didukung oleh sistem pembangunan yang lebih efektif dan efisien guna melaksanakan pembaharuan melalui peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan melalui sinergitas sumber daya potensi yang dimiliki di Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Badan-badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Peran Peneliti Dan Penelitian**
3. **Peneliti**

Peneliti sebagai pelaksana pembangunan khususnya di bidang hukum, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi hasil, maka koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan baik ditingkat internal Kementerian/Lembaga maupun koordinasi eksternal antar Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil evaluasi  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa sistem koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan masih lemah[[1]](#footnote-1). Pendapat senada juga diungkapkan Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan bahwa[[2]](#footnote-2) : “Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antar kementerian maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.”

Sejalan dengan hal di atas, oleh Mooney and Reily yang dikutip oleh Suwarno Handyadiningrat[[3]](#footnote-3) mengatakan koordinasi adalah *“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuitnof a common pupose*, koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”.

Koordinasi atau dalam bahasa Inggris *coordination*, berasal dari bahasa latin, yakni *cum* yang berarti berbeda-beda, dan *ordinare* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Dalam kamus besar Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Penggunaan istilah koordinasi sering tertukar dengan istilah kerja sama (*cooperation*). Padahal, koordinasi lebih daripada sekedar kerja sama karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerja sama.

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal, melalui pertemuan berkala sesama para peneliti atau lembaga/instansi yang melakukan penelitian, pembentukan panitia gabungan (seperti yang dilakukan BPHN dan Balitbangkumham), pembentukan badan koordinasi, atau membuat buku pedoman.

Koordinasi secara formal dan informal dapat juga dilakukan melalui Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian/Lembaga yang telah dibentuk di mana saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai koordinator.

Sesuai dengan misinya forum ini dibentuk untuk :

1. Mendorong tumbuhnya profesionalisme kelitbangan
2. Menumbuhkan kepercayaan bagi setiap pengguna atas setiap hasil penelitian dan pengembangan yang mampu menjadi landasan setiap kebijakan
3. Memfasilitasi terbinanya jaringan kerjasama kelitbangan antar lembaga litbang

Sedangkan program yang dicanangkan Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian/Lembaga ini yaitu:

* 1. Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman

Ruang lingkup peningkatan kesadaran dan pemahaman lebih ditekankan kepada Forum Komunikasi Kelitbangan untuk menyakinkan kepada berbagai pihak, terutama Pemerintah dan Lembaga tentang pentingnya kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan satu atau lebih penelitian yang komprehensif

* 1. Program Penguatan Kelembagaan

Ruang lingkup penguatan kelembagaan mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan kepada forum kelitbangan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam merencanakan, melaksanakan dan menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang memenuhi kriteria antara lain: objektif, efisien dan efektif yang dilandasi oleh nilai kebangsaan

* 1. Program Peningkatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Forum Kelitbangan perlu membentuk dan melaksanakan kegiatan yang dilakukan bersama (lintas sektoral) guna memecahkan masalah yang sering muncul dan belum terselesaikan di masyarakat.

* 1. Program Kerjasama Antar Lembaga

Kegiatan kerjasama mencakup kegiatan tukar menukar informasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang terintegrasi baik dengan dukungan anggaran pembangunan maupun anggaran yang bersumber dari masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat.

Adapun tujuan dibentuknya Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian/Lembaga ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat
2. Mewujudkan peningkatan pemahaman tentang penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan perbaikan integritas aparatur

Sasaran dibentuknya Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian/Lembaga ini adalah:

1. Terealisasinya hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat
2. Terwujudnya kemampuan tenaga peneliti dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan nasional
3. Terwujudnya peran serta Badan Penelitian dan Pengembangan dalam memberikan masukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dibentuknya Forum ini dalam rangka sehubungan dengan perkembangan dan penguatan-penguatan bagi lembaga-lembaga kelitbangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, litbang tersebut memerlukan penelitian-penelitian yang relevan dengan isu-isu yang ditangani.

Topik-topik yang perlu diteliti terkait masing-masing litbang sangat bervariasi, dapat berupa penelaahan dari sisi ilmu hukum, administrasi kenegaraan, sosiologi, ekonomi, manajemen, kependudukan/demografi, ilmu lingkungan, teknologi informasi, dan sebagainya.

Balitbang-balitbang kementerian/lembaga sebagai Institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan penelitian, dapat bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan sumber daya tersebut. Di antara kerja sama yang perlu dibangun salah satunya adalah penelitian dalam isu-isu/topik-topik yang diperlukan oleh litbang masing-masing kementerian dan lembaga tersebut.

Dengan demikian di samping koordinasi yang sangat diperlukan antar kementerian/lembaga juga tentunya pentingnya peningkatan keandalan dan kualitas peneliti hukum Indonesia diperlukan dalam rangka menghadapi era globalisasi dewasa ini. Secara bertahap tetapi pasti, perekonomian nasional maupun internasional akan terus dikembangkan ke arah suasana yang semakin bebas dan terbuka. Perkembangan ini akan membawa serta persaingan yang semakin ketat, sebab komoditi-komoditi yang akan bertarung dalam pasar nasional, tidak hanya berupa barang atau produk-produk manufaktur dari negara-negara anggota ASEAN, yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan dari negara-negara non-ASEAN, tetapi juga akan berbentuk jasa-jasa, mengingat perjanjian GATT dan WTO telah menyepakati liberalisasi perdagangan barang maupun jasa, (*trade in services*), termasuk dalam hal penegakan hukum. Perkembangan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak, baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu diperlukan kesiapan para peneliti hukum dalam memberikan masukan bagi pembaharuan dan penataan kembali sistem dan pranata hukum nasional**.**

Begitu pentingya peran peneliti sehingga dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. Namun kelemahan yang dihadapi peneliti adalah kurang terjalinnya koordinasi dengan para peneliti lainnya yang berada di kementerian/lembaga terkait dengan penelitian dan hasil penelitian yang sedang dan yang telah dilakukan.

1. **Penelitian**

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dinyatakan bahwa pembangunan hukum dilaksanakandalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global, melalui**:** “pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum”.Bahwa antara hukum dan pembangunan terdapat suatu interelasi yang erat, dan oleh karenanya setiap proses pembangunan akan mensyaratkan pula terjadinya proses pembangunan hukum.

Menurut Abdurahman sebagaimana dikutip Pardede[[4]](#footnote-4), proses pembangunan hukum hanya akan terselenggara dengan baik apabila dibantu dengan pengkajian dan penelitian permasalahan hukum, yaitu berupa keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum, yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut

Adapun arti penting pengkajian permasalahan hukum bagi pembangunan hukum, bahwa dengan melalui kajian ilmiah dibidang hukum, akan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* dalam proses pembangunan hukum, dapat membuat suatu *moment opname* dari keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat, atau dapat menunjukkan arah kemana sebaiknya hukum dibina berhubung dengan terjadinya perubahan-perubahan masyarakat sesuai dengan zaman.

Hukum sebagai sarana penunjang pembangunan hukum nasional akan tampak menonjol melalui perundang-undangan, karena melalui perundang-undangan, hukum memberi arah kepada kehidupan masyarakat, mengatur serta menata segala hubungan-hubungan dalam masyarakat. Perkembangan pergaulan kehidupan dalam masyarakat selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Tentunya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat; oleh karena itu tugas peneliti dan perancang hukum untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi.

Dalam pengkajian permasalahan hukum, harus dapat diidentifikasi berbagai dimensi masalah yang meliputi aspek antara lain : teknologi, sosial, manajerial, politik, ekonomi, agama, hankam dll. Dari pengkajian tersebut dapat ter simpulkan cara bagaimana, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana apa yang diperlukan. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum, maka jika hasil pengkajian menyimpulkan, diperlukan hukum yang baru, maka dilakukan penelitian***.***

Penelitian yang dilakukan para peneliti ini ditujukan untuk merumuskan norma-norma hukum baru yang telah disarankan oleh pengkajian, dan sekaligus merumuskan alternatif lain. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan *(first draft*) dari RUU yang hendak disusun[[5]](#footnote-5).

Sejalan dengan itu apa yang dikatakan Sunaryati[[6]](#footnote-6), tentu metode penelitian dan prosedur penyusunan rancangan undang-undang itu juga membutuhkan penelitian dan pembahasan yang antar disiplin (interdisipliner) antar ahli hukum dan pejabat atau ahli di bidang ekonomi atau teknologi atau biologi dan atau psikologi massa dan sebagainya, jadi sangat berbeda dengan proses dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yang sangat monodisiplin berdasarkan asas-asas hukum perdata, hukum pidana dan seterusnya dengan cara seperti di sebut di atas diharapkan agar penyusunan kodifikasi yang terintegrasi, terkoordinasi dan lebih sinkron ini juga akan menghasilkan Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional yang lebih jelas tertuju pada cita-cita, efisiensi semata tetapi pada tujuan masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai masyarakat adil makmur yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21 ini.

Pengalaman ini dapat menunjukkan kepada kami, bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di masa depan, dan sebagai bagian dari sistem hukum nasional kiranya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dalam arti luas dan lain-lain, dibuat dan disusun bersama secara kelompok antar kementerian, berdasarkan koordinasi *policy* dan pelaksanaan yang satu dan sama. Jadi tidak seperti sekarang di mana masing-masing Kementerian menyusun peraturan perundang-undangan sendiri-sendiri.

Demi berhasilnya pembangunan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan seperangkat perundang-undangan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan nasional yang erat hubungannya dengan segala aspek bidang pembangunan selain mengandung peranan ilmu hukum, menghadapkan kita pada suatu permasalahan arti pentingnya penelitian hukum dalam pembangunan hukum.

Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut *Res*earchpada hakikatnya adalah suatu kegiatan pencarian yaitu kegiatan mencari *(to search)* kebenaran atau pengetahuan yang *benar (truth)* untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia[[7]](#footnote-7), kata “penelitian” diartikan sebagai “penyelidikan yang merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan/masalah”**, s**edangkan kata “hukum” oleh para pakar sering dikonsepkan dengan jamak arti, satu diantaranya hukum diartikan sebagai ketentuan atau aturan, baik yang tidak tertulis maupun aturan tertulis yang dalam arti sempit diartikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik suatu kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 1 angka Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Dengan pemahaman tersebut di atas, esensi dari penelitian dan pengembangan adalah menyajikan kebenaran ilmiah dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadikannya sebagai dasar dan mendayagunakannya secara lebih lanjut untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasinya.

Rianto Adi[[8]](#footnote-8) dalam mengantar Musyawarah Besar Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI) Tahun 2007 mengatakan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan penelitian adalah :

1. Penelitian pada dasarnya ialah usaha mencari data sesuatu yang diketahui atau dianggap yang akan digunakannya untuk memecahkan suatu masalah, atau untuk menguji suatu hipotesis, atau hanya ingin mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak.
2. Terlebih dahulu mempelajari topik penelitian secara menyeluruh
3. Biasanya penelitian didorong oleh minat atau keinginan untuk mengetahui fenomena (gejala/kejadian) tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, konseptualisasi, hipotesis, kerangka teoretis, pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data dan fakta, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, dan pada akhirnya menulis laporan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
4. Hasil penelitian mungkin berupa penegasan kembali atau pembuktian dari suatu pernyataan teori yang sudah ada, sehingga berguna untuk memperkuat pernyataan atau teori tadi. Mungkin berupa generalisasi empirik (berdasarkan hasil observasi atau eksperimen dan bukan dari teori)yang berguna dalam pembentukan teori-teori baru.
5. Penelitian berarti berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
6. Fungsi penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan
7. Hasil penelitian terapan mungkin berupa gambaran suatu fenomena atau kejadian yang sebelumnya tidak diketahui. Sehingga dengan gambaran tersebut seseorang dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Penelitian yang dilakukan para peneliti ini ditujukan untuk merumuskan norma-norma hukum baru yang telah disarankan oleh pengkajian, dan sekaligus merumuskan alternatif lain. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan *(first draft)* dari RUU yang hendak disusun[[9]](#footnote-9).

Menurut Valerine J.L. Kriekhoff[[10]](#footnote-10), bagi para peneliti yang melakukan penelitian perlu memenuhi beberapa persyaratan agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah, teoretis maupun praktis. Adapun komponen-komponen tersebut adalah :

1. Penguasaan substansi, metode penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.
2. Mengonkretkan permasalahan dan tujuan penelitian dengan menentukan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.
3. Memiliki akses terhadap sumber-sumber hukum atau untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Tersedianya dana yang dibutuhkan.

Menurut penulis, kegiatan penelitian hukum dalam rangka penentuan kebijakan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan agar efektif dan optimal maka ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya diperhatikan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai dengan skala prioritas;
2. Melibatkan pihak lain dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan;
3. Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga/instansi terkait mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya;
5. Diperlukannya informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai penelitian tersebut berkaitan akan dibuatnya suatu pengaturan yang baru;
6. Membangun jejaring kerja *(network)* dengan mitra kerja baik dengan LSM, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dalam rangka membangun kesepakatan pentingnya penelitian yang tengah dilakukan;
7. Menyampaikan hasil penelitian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapat masukan dukungan publik secara luas;
8. Adanya kesatuan paham atau konsepsi yang sama diantara para peneliti mengenai metode penelitian yang digunakan;
9. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tenaga peneliti;
10. Menyiapkan pola atau pedoman penelitian yang sama sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian;
11. Dari penelitian tersebut dapat tersimpulkan cara bagaimana, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana apa yang diperlukan.

Dengan demikian tidaklah salah apa yang diungkapkan Reed Dickerson, bahwa untuk menyusun suatu Rancangan Undang-Undang diperlukan waktu :

* + 1. 58 jam untuk penelitian
    2. 18 jam untuk konferensi
    3. 4 jam untuk menulis penyusunan RUU

Dari pengalaman proses penyusunan Rancangan Undang-undang yang dikemukakan oleh Reed Dickerson tersebut, dapat disimpulkan berupa perbandingan waktu yang cukup lama diperlukan untuk melakukan penelitian, guna memperoleh data dan informasi, yaitu 58 jam dibandingkan dengan waktu untuk diskusi dan penulisan RUU 18 jam ditambah 4 jam, sama dengan 22 jam. Di sini terlihat waktu yang diperlukan untuk penelitian adalah 3 kali waktu konferensi dan penulisan, atau 14 kali dari penulisan naskah RUU.[[11]](#footnote-11)

Dari tinjauan segi manajemen dan segi realitas, disadari betapa pentingnya kegiatan penelitian hukum harus dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Berdasarkan hal tersebut kiranya penelitian hukum perlu diefektifkan dengan sebaik-baiknya. Untuk efektifnya kegiatan penelitian tersebut, maka perlu diusahakan :

* 1. Koordinasi penelitian hukum;
  2. Peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneliti;
  3. Adanya suatu sistem penelitian yang baik, kesatuan paham atau konsepsi yang sama diantara para peneliti hukum mengenai metode penelitian hukum yang harus dilakukan.

1. **KESIMPULAN**

Dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum yang dihasilkan tidak hanya sekedar mengatasi dan/atau memperbaiki persoalan-persoalan hukum yang terjadi dan juga tidak sekedar dari hasil pemikiran yang sesaat saja. Namun hukum yang dibangun harus berlaku untuk masa yang sangat panjang, dengan memperhatikan peran peneliti di dalamnya. Perlu adanya peningkatan kerja sama antar berbagai instansi, lembaga-lembaga pemerintah dan badan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah dengan pendidikan tinggi hukum dalam bentuk kerja sama penelitian atau untuk akses penelitian serta penyampaian hasil penelitian. Sangat perlu diubah dan disempurnakan adalah metode penyusunan dan metode penelitian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sangat perlu ditingkatkan, diperluas dan disusun secara kelompok kegiatan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Rianto. *No Title*. Makalah disampaikan Dalam Musyawarah Besar Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI). Jakarta, 2007.

Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1999.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Desain Pembangunan Hukum Nasional Yang Efisien, Demokratis Dan Efektif*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

Departemen Kehakiman RI. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1995.

Handyaningrat, Soewarno. *Adminsitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2002.

Hartono, Sunaryati. *Tentang Sangat Mendesaknya Penelitian Ke Arah Penyusunan Dan Pengembangan Hukum Nasional Kita*. Makalah Disampaikan dalam acara Seminar Hukum Nasional “Urgensi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta 11 Agustus 2016. Jakarta, 2016.

Kriekhoff, Valerine J.L. *Peran Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional Perspektif Akademisi*. Makalah Disampaikan Dalam Acara Seminar Hukum Nasional “Urgensi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta 11 Agustus 2016. Jakarta, 2016.

Pardede, Marulak. “The Last Resort Pembinaan Hukum Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, no. 2 Mei 2012 (2012).

“Koordinasi Antar Instansi.” Accessed September 5, 2013. http://news.okezone.com/read/2009/05/28/58/223811/koordinasi-antarinstansi.

“No Title.” Accessed September 5, 2013. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5564/.

1. “No Title,” accessed September 5, 2013, http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5564/. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Koordinasi Antar Instansi,” accessed September 5, 2013, http://news.okezone.com/read/2009/05/28/58/223811/koordinasi-antarinstansi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soewarno Handyaningrat, *Adminsitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2002).hlm. 117 [↑](#footnote-ref-3)
4. Marulak Pardede, “The Last Resort Pembinaan Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, no. 2 Mei 2012 (2012). Hlm. 217 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Kehakiman RI, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1995). Hlm.101 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sunaryati Hartono, *Tentang Sangat Mendesaknya Penelitian Ke Arah Penyusunan Dan Pengembangan Hukum Nasional Kita*, Makalah Disampaikan dalam acara Seminar Hukum Nasional “Urgensi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta 11 Agustus 2016 (Jakarta, 2016). Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1999).hal 1028. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rianto Adi, *No Title*, Makalah disampaikan Dalam Musyawarah Besar Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI) (Jakarta, 2007). [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Kehakiman RI, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa*. Hlm.101 [↑](#footnote-ref-9)
10. Valerine J.L. Kriekhoff, *Peran Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional Perspektif Akademisi*, Makalah Disampaikan Dalam Acara Seminar Hukum Nasional “Urgensi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta 11 Agustus 2016 (Jakarta, 2016). Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Desain Pembangunan Hukum Nasional Yang Efisien, Demokratis Dan Efektif* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006). Hlm. 75. [↑](#footnote-ref-11)